

**Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Akibat Pengabaian Keterangan Saksi oleh Pelaku Pemalsuan Kartu Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 426 K/Pid/2017)**

**Yahya Farchan Sany**

Jl. Sunan Ampel 2, Ganten, RT.01/RW.02, Magelang

Email : yahya.sani123@gmail.com

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara pemalsuan kartu kredit sehingga Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Penuntut Umum yang membatalkan putusan sebelumnya yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan kartu kredit. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar telah terjadi kekeliruan penerapan hukum. Kekeliruan tersebut terletak pada hukum pembuktian berkaitan dengan alat bukti tentang pengabaian keterangan saksi. Mahkamah Agung memutuskan untuk mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 426 K/Pid/2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara*

**Keyword : Pertimbangan, Pembatalan, Keterangan Saksi**

**Abstract**

*The research aims to investigate misapplication of law done by The Court Council in Denpasar's High Court in the case of credit card forgery which leads The Public Prosecutor proposed an appeal because these was misapplacation of law. Meanwhile, the Supreme Court's consideration accepting the Public Prosecutor's appeal for the previous verdict states that the accused is officially proven and makes convincing for being guilty of credit card forgery criminal act is considered in comformity with the provisions article 255 section (1) The mistakes is in the verification related to the evidences. The method used in this research which is normative legal research which is perspective and applied. The result proves that in the verdict of Denpasar's High Court, the misapplication of law happened. The mistakes in the law of evidence about evidence on the waiver of witness statements. The Supreme Court adjudicated the case itself and decide the verdict Supreme Court Number : 426 K/ Pid/2017 which declared the defendant guilty and 2 years imprisonment.*

**Keyword : Consideration, Cancellation, Testimony's of witness**

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman saat ini dengan berkembangnya modus kejahatan yang sering terjadi yaitu pemalsuan identitas pada kartu kredit. Kejahatan kartu kredit (*carding*) dapat dilakukan dengan berbagai macam modus operandi. Dimuali dari hal

yang paling sederhana seperti membuat identitas palsu untuk aplikasi kartu kredit sampai membuat credit card palsu dengan menggunakan teknologi yang super canggih sebagaimana digunakan oleh penerbit *credit card* (Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi, 2004 : 246). Kegiatan bertransaksi dilakukan dengan kartu kredit mempermudah cara bertransaksi karena tidak diperlukan uang tunai untuk bertransaksi. Perkembangan modus operandi kejahatan pemalsuan tersebut akan membawa ke dalam sisi positif dan sisi negative di kehidupan masyarakat, bahkan akan banyak mempengaruhi masyarakat yang menjadi resah dan khawatir. *we can see the way that rationality is indeed bounded by contradictions and complexities, but that the function of the forum remains conducive to the commission of credit card fraud on a massive scale* (Yip, M., Webber, C., and Shadbolt, N., 2013 : 17).

Hukum Acara Pidana merupakan hukum pidana formil yang bertujuan untuk mendapatkan atau mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil merupakan suatu kebenaran dari perkara pidana dengan mengimplementasikan Hukum Acara Pidana itu sendiri dengan tepat. Mencari suatu kebenaran dalam perkara pidana tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran terhadap siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.

Sifat resmi dari Hukum Acara Pidana itu sendiri membawa konsekuensi bahwa untuk melaksanakannya harus dilaksanakan oleh Hakim yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hukum Acara Pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Majelis Hakim akan menilai kebenaran dakwaan dari alat bukti di muka persidangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Prinsip dasar dalam pembuktian menyatakan pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang wajib untuk membuktikan dakwaannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menetapkan beberapa hal yang dijadikan alat bukti yang sah untuk menentukan dan membuktikan salah atau tidaknya terdakwa di Pengadilan. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai yang terkandung di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), antara lain :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Alat-alat bukti yang sah antara lain keterangan Saksi, dan pada umumnya keterangan Saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan Saksi (M. Yahya Harahap, 2008: 286).

Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah merumuskan mengenai keterangan Saksi menyatakan bahwa: “Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Tujuan pembuktian untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan Hakim kepada Terdakwa, tentang salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, walaupun tidak semua hal harus dibuktikan, karena menurut

Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (Syaiful Bakhri, 2015: 43).

Proses peradilan atas putusan Pengadilan Tinggi yang mengalami kesalahan pada perkara pemalsuan kartu kredit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 426K/PID/2017. Perkara ini dengan Terdakwa bernama Subowo Purnomo alias Erwin dan korban bernama Faried Amil yang merupakan nasabah City Bank dengan kartu kredit Visa City Bank Nomor 4140 0920 1 009 5750. Terdakwa telah terbukti memalsukan identitas kartu kredit Visa City Bank Nomor 4140 0920 1 009 5750 atas nama asli Faried Amil menjadi atas nama Willièm Loei dan digunakan untuk membeli jam tangan seharga Rp 5.875.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menyebabkan pihak City Bank juga ikut mengalami kerugian sebesar nominal tersebut. Perkara ini Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi berdasarkan putusan bebas *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta di persidangan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum ini bersifat prespektif dan terapan yang bertujuan untuk menggali data melalui gagasan-gagasan hukum agar diketahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan *ratio decidendi* atau *reasoning* dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134).

Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yakni sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Subowo Purnomo alias Erwin dinilai telah melakukan kekeliruan serta tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 255 ayat (1) huruf a KUHP. Hal tersebut menjadi dasar alasan Kasasi oleh Penuntut Umum, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri apabila ada peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sesuai dengan isi Pasal 255 KUHP yang berbunyi :

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;

- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Uraian Pasal di atas telah menjelaskan secara rinci, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 84/PID.B/2006/PT.DPS terhadap Terdakwa Subowo Purnomo alias Erwin yang diputus bebas merupakan suatu kekeliruan yang telah melanggar Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, maka berdasarkan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam perkara tersebut. Mahkamah Agung yang telah menilai adanya sebuah kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan isi Pasal 253 ayat (1) huruf a, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum. Didukung dengan Pasal 256 KUHAP yang berbunyi :“Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”.

Menurut ketentuan perihal alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak tepat dan salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

Berdasarkan perkembangan hukum saat ini, mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut, menerangkan bahwa “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi” (Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP)(<http://www.jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/download/676/631> diakses pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 13.00 WIB). Pola pengaturan pengajuan Kasasi atas vonis bebas oleh JPU tidak dimungkinkan menurut KUHAP, namun jika dilihat dari langkah Mahkamah Agung yang melahirkan yurisprudensi melalui sejumlah putusannya terkait Kasasi atas vonis bebas, maka Mahkamah Agung tidaklah serta merta dapat dipersalahkan. Pasalnya, bisa jadi Mahkamah Agung berpandangan bahwa larangan mengajukan Kasasi atau vonis bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP kurang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka pengajuan upaya hukum Kasasi terhadap vonis bebas dapat dibenarkan. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, bahwa semua putusan dapat ajukan upaya hukum Kasasi sekalipun putusan tersebut merupakan putusan bebas, karena dalam putusan tersebut frasa “kecuali terhadap putusan bebas”

telah dihilangkan. Berarti putusan bebas dapat diajukan Kasasi jika ada pihak yang merasa dirugikan. (Janpatar Simamora, 2014: 11).

Fakta-fakta hukum berupa keterangan Saksi yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang telah diabaikan, yaitu :

- a. Saksi Rohim, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2006 Saksi lihat belanja juga di Sogo Bali Collection Tersangka Andio Andrean bersama Subowo Purnomo, ketika itu salah satu Tersangka ada belanja dengan kartu kredit;
- b. Saksi Lanang Pasek Sugiarta (Kasir), menerangkan bahwa Saksi tahu Terdakwa di Mall Sogo Bali Collection tanggal 27 Januari 2006 sekitar pukul 19.30 WITA dengan menggunakan kartu kredit Visa City Bank atas nama tercetak Willièm Loei belanja 4 (empat) buah jam tangan merk Nautica dan satu topi merk Netioca dengan harga Rp5.875.000,00;
- c. Saksi Putu Edy Darmawan, menerangkan bahwa Saksi sebagai sales di Mall Sogo Bali Collection, tahu Terdakwa belanja di Toko tersebut dengan menggunakan kartu kredit, yaitu Terdakwa membeli 4 (empat) jam tangan merk Neotica dan satu topi merk Neotica seharga sekitar Rp5.000.000,00 bayar di kasir Lanang Pasek Sugiarta;
- d. Saksi Iwan Budiarto, menerangkan bahwa Saksi adalah atasan kasir, dapat laporan ada 6 (enam) konsumen belanja di Mall Sogo Bali Collection, dicurigai menggunakan kartu kredit palsu, yang ditangani oleh kasir Luh Demiana dan kasir Lanang.

Bahwa meskipun Terdakwa menolak dan menyangkal surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para Saksi di muka sidang, namun demikian sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang Terdakwa melakukan pembayaran beberapa buah jam tangan merk Nautica di Mall Sogo Ball Collection Kota Badung, telah menggunakan kartu kredit Visa Citibank palsu atas nama pemilik Farid Amir, sama sekali bukan atas nama Terdakwa atau atas nama Willièm Loei, atau dengan perkataan lain Terdakwa terbukti menggunakan kartu kredit orang lain tanpa seizin pemiliknya dan penggunaan kartu tersebut telah merugikan pihak Citibank. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif pertama.

Mahkamah Agung menimbang dan berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 84/PID.B/2006/PT.DPS, tanggal 15 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 238/Pid.B/2006/PN.DPS, tanggal 16 Agustus 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan. Pertimbangannya Mahkamah Agung memeriksa dan menilai alat bukti keterangan para Saksi yang disangkal dan ditolak oleh Terdakwa Subowo Purnomo alias Erwin sebagai pertimbangan yang kuat untuk menjatuhkan pidana serta mencermati ketentuan yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Mahkamah Agung akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut. Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut akan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Hasil pertimbangan Mahkamah Agung yang telah memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor : 426 K/Pid/2017 yang menyatakan bahwa permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 84/PID.B/2006/PT.DPS, tanggal 15 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 238/Pid.B/2006/PN.DPS, tanggal 16 Agustus 2006. Sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa Subowo Purnomo alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu mendatangkan kerugian" dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

#### **D. Simpulan**

Putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan Kasasi oleh Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang telah ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini adalah hukum pembuktian. Sehingga berdasarkan Pasal 255 KUHAP yang pada intinya dijelaskan bahwa Mahkamah Agung akan mengadili sendiri suatu perkara apabila ditemukan suatu kesalahan penerapan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa apabila Pengadilan berpendapat suatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sudah terbukti dan bersalah maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

#### **Daftar Pustaka**

##### **BUKU**

- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaiful Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, Dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

##### **Jurnal**

- Janpatar Simamora. 2014. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7. No 1.

- Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi. 2004. "Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana". *Jurnal Sosiohumaniora*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Yip, M., Webber, C., and Shadbolt, N., 2013. Trust among Cybercriminals? Carding Forums, Uncertainty and Implications for Policing. *Journal of Policing and Society*. Southampton, U.K. University of Southampton.